

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT
PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH PRESPEKTIF SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018
(STUDI PUTUSAN 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw)**

SKRIPSI



Oleh :

Afifatul Jannah
NIM : 214102010004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT
PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH PRESPEKTIF SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018
(STUDI PUTUSAN 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Afifatul Jannah
NIM : 214102010004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT
PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH PRESPEKTIF SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018
(STUDI PUTUSAN 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J Afifatul Jannah
NIM : 214102010004

Disetujui Pembimbing :

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI GUGAT
PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH PRESPEKTIF SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018
(STUDI PUTUSAN 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Inayahul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris

Siti Muslifah, S.H., M.S.I.
NIP. 19880921 2023028

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H., M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹

(Q.s Al-Baqarah Ayat 236)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: dirjen Bimbingan masyarakat Islam, 2007), 36

PERSEMBAHAN

Saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT teriring shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah dunia ini, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Rudi Hasmanto, Cinta pertama penulis, sosok luar biasa yang tak tergantikan. Yang telah menjadi pelindung, penyemangat, dan penopang yang tak pernah goyah. bahkan ketika dunia ini terasa terlalu bising dan menyakitkan. Namun sungguh, peluk Ayah adalah tempat aman yang tak terganti. Semoga Ayah selalu sehat, selalu kuat, dan semoga Allah berkenan mengizinkan kita tetap bersama, menyaksikan segala pencapaian yang kelak akan datang.
2. Ibundaku Tersayang Lailatul Qomariyah, pintu syurgaku, yang menjadi rumah, pelindung, guru, sekaligus sahabat dalam satu sosok yang rapuh tapi tangguh. Ibu adalah inspirasi yang tak pernah gagal membuatku bangkit, bahkan di saat tubuh ini ingin menyerah. Semoga setiap langkah Ibu dibalas dengan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Ibu tahu bahwa seluruh capaian ini tak akan pernah terjadi tanpa Ibu di baliknya.
3. Adikku Zahira Salsabila, yang kehadirannya seperti pengingat bahwa hidup ini selalu punya alasan untuk dilanjutkan. dia tumbuh bersamaku dalam dunia yang seringkali tidak adil. Karena tanpa sadar, kamu menjadi teman hidup yang menguatkan.
4. Cimol (Cimit Gemol) kucing tercintaku, yang dengan caranya sendiri, menjadi penyembuh luka yang tak terlihat. Yang sudah menemani malam-

malam panjangku menulis, dari dini hari sampai pagi menjelang. Dan telah sabar menunggu di samping laptop, tidur di kaki, dan duduk diam saat aku menangis karena buntu ide. Hadirmu adalah bagian dari perjuangan ini yang tak pernah bisa ditukar oleh apa pun. Kamu bukan sekadar hewan peliharaan—kamu adalah bagian dari rumah, dari hati, dari cerita ini.

5. Bangtan, terkhusus Kim Seokjin, yang dengan tawa dan ketulusanmu, telah menyelamatkan banyak jiwa—termasuk milikku.yang selalu hadir di tengah kesunyian, mengisi ruang kosong yang tak bisa dijangkau siapa pun. Setiap karya, setiap lirik, setiap pesan, dan setiap momen yang membuatku ingin tetap hidup lebih bermakna. Kak Jin, aku berhasil menyelesaikan satu bab penting dalam hidupku, dan aku tahu—tanpa kalian—proses ini tidak akan sama. Dan say thanks to Jungkook yang hadir lewat live Weverse di malam-malam penuh perjuangan, seolah berkata, “Kamu nggak sendiri.” Terima kasih, Bangtan, telah menjadi tempat pulang bagi banyak hati yang tersesat. Aku persembahkan skripsi ini kepada kalian yang telah menjadi penyemangat.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pencipta, yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahan kepada peneliti. Atas rahmat dan petunjuk-Nya, peneliti dapat menyelesaikan sebuah karya akademik berupa skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syaria'ah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember. Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Mengabulkan Nafkah Mut'ah Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 (Studi Putusan No. 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw)” ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan elemen yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan karya ilmiah ini kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi secara materiil terhadap penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Selaku ketua jurusan Fakultas Syaria'ah UIN KHAS Jember, yang telah memberikan fasilitas, semangat, serta arahan akademik yang mendukung kelancaran proses studi penulis.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, yang turut memberikan bimbingan administratif dan akademik selama penulis menjalani proses pembelajaran hingga penyusunan tugas akhir ini.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengerjakan penelitian ini dan bisa terselesaikan diwaktu yang tepat.
6. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis, membimbing penulis sehingga terkonseptual judul skripsi ini dengan arahan dan juga saran serta masukan beliau.
7. Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Di tengah kesibukan beliau sebagai akademisi dan pendidik, beliau tetap bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Bimbingan beliau tidak terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga mencakup pembentukan cara berpikir yang sistematis, kritis, dan ilmiah dalam memahami persoalan hukum yang penulis kaji. Arahan, masukan, serta koreksi beliau dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini telah menjadi pondasi penting dalam mengarahkan penulis pada pencapaian yang lebih baik. Tidak hanya sebagai pembimbing, beliau juga hadir sebagai sosok pendengar yang hangat ketika penulis menghadapi kebingungan dan keresahan dalam penyusunan skripsi ini. Nasehat dan motivasi yang beliau berikan menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab.

8. Segenap dosen Fakultas Syariah, begitu juga beserta seluruh staff akademik Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan dan juga kelancaran administrasi selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Kiai Achamad Siddiq Jember.
9. Segenap advokat kantor RZ Partner, terlebih bapak Advokat Saiful Rijal S.H.I. yang telah berdedikasi banyak mengajarkan penulis tentang perkara yang penulis alami, dan juga memberikan referensi putusan, serta bahan utama untuk penelitian ini.
10. Pakde rudi Hartono yang telah mempercayakan penulis untuk belajar dan berkembang bersama dalam setiap penyelesaian kasus perkara yang beliau kerjakan. Dan pada akhirnya membuka jalan bagi penulis menemukan sumber data skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuanganku, Melinda, Ima, Jaja, Windi, dan saskia, dan semua pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, yang senantiasa memberi semangat, tempat berbagi tangis dan tawa, serta menjadi teman seperjuangan dalam setiap fase skripsi ini, terimakasih, waktu, doa dan kehadirannya.
12. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih dengan penuh rasa cinta dan inspirasi kepada BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook , yang melalui karya, semangat, dan pesan-pesan positif mereka telah menjadi sumber kekuatan batin penulis, kehadiran musik dan karya mereka menjadi ruang pelarian

yang menenangkan dan memotivasi penulis untuk terus bangkit. Bts bagi penulis bukan hanya sekedar grub musik, namun mereka adalah sahabat sunyi, yang hadir tanpa diminta, berbicara dengan kumpulan bahasa nada serta instrumen yang menguatkan. Terimakasih karena sudah membuatku merasa layak untuk bertahan, dan terus berjalan.

13. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believeng in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me all times.*

Akhir kata, penulis mengharapkan ampunan dari Allah SWT dan berdoa agar karya ini memberikan manfaat yang berharga bagi diri penulis dan para pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan kemajuan keilmuan hukum keluarga.

Jember, 28 April 2025

Penulis

ABSTRAK

Afifatul Jannah, 2025, “*Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Pemberian Nafkah Mut’ah Prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Putusan Nomor 860/Pdt.G/PA.Bdw)*”

Kata kunci : Putusan Hakim, Cerai Gugat, Nafkah Mut’ah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Pemberian nafkah mut’ah pada prinsipnya hanya bisa diajukan apabila terjadi cerai talak, namun dalam cerai gugat dapat mengajukan dan telah tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang tujuannya agar terpenuhi hak-hak perempuan akibat perceraian selama perempuan tersebut tidak nusyuz, tetapi dalam praktik di pengadilan, tepatnya di Pengadilan Agama Bondowoso, terdapat cerai gugat yang memutuskan pengkabulan nafkah mut’ah padahal terbukti nusyuz dalam fakta persidangan. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara teori hukum yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan keputusan yang diambil oleh hakim pada kasus Putusan dengan Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah mut’ah dalam putusan perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw ? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah mut’ah terhadap putusan perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw dalam prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ?.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah mut’ah terhadap putusan perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw (2) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah mut’ah terhadap putusan perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw dalam prespektif Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan. Serta analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklarifikasikan, menginterpretasikan, menafsirkan informasi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah mut’ah kepada istri yang terbukti nusyuz dalam fakta persidangan, yaitu mendasar pada beberapa pertimbangan, antara lain pertimbangan dari Pasal 158 KHI, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, lalu mempertimbangkan usia pernikahan yang terbukti lebih dari 26 tahun, dalam hal ini hakim lebih fokus mempertimbangkan 26 tahun usia pernikahan, karena istri telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga, (2) Dalam putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw, yang menunjukkan ketidaksesuaian secara normatif dengan Pasal 84 ayat (1) KHI, keputusan tersebut masih dalam koridor pedoman SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi istri pasca perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	51
B. Sumber Bahan Hukum	52

C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Analisis Data.....	54
E. Keabsahan Data	55
F. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Pertimbangan Hakim dalam menentukan Nafkah Mut'ah dalam putusan perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw	58
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Mut'ah Terhadap Putusan Perkara Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw Dalam Prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018	73
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang diawasi Oleh mahkamah Agung dan otoritas peradilan independen yang menyelenggarakan peradilan agama dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sehingga memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama menurut hukum islam dibidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.²

Perkawinan menjadi salah satu kewenangan pengadilan agama yang terdiri dari sengketa perkawinan, atau bentuk perkara permohonan lainnya. Perkawinan merupakan pengikatan antara perempuan dan laki-laki secara sah dimata agama dan hukum, yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi suami dan istri, yang mana dapat dimaknai sebagai sebuah ikatan, perjanjian, serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membangun sebuah kelompok terkecil di suatu tatanan kehidupan dalam bermasyarakat.³ Pernikahan secara bahasa disebut penghimpun,⁴ sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Iffah Muzammil, "*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*", Tira Smart, 2019, LIII. 01.

hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, di sebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah (menyempurnakan) agama.⁵

Pernikahan merupakan suatu proses dimana bersatunya dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun bahtera rumah tangga, yang dapat dilaksanakan apabila seseorang diantara keduanya minimal berusia 19 tahun, baik itu dari pihak calon mempelai istri, maupun calon mempelai suami. Seperti yang telah di tetapkan dalam pasal 7 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria berumur 19 tahun, dan calon mempelai wanita 19 tahun”.⁶ Hak-hak dalam perkawinan itu dibagi menjadi tiga, yaitu, hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁷

Dunia pernikahan tidak akan luput dari masalah kehidupan rumah tangga, atau yang sering dikenal dengan istilah konflik. Konflik terjadi ketika tujuan orang-orang tidak sejalan. Konflik muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam hubungan sosial, seperti perbedaan status sosial, kekayaan yang tidak merata dan akses yang tidak sama, yang kemudian menimbulkan masalah diskriminasi. Salah satu penyebab konflik yang berdampak luas dalam lingkup hukum keluarga adalah berujung perceraian dalam suatu hubungan.

⁵ Royhan Aziz Ghifari, “Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung,” Skripsi, 2020.

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁷ As-Sayyid Sabiq, “*Fiqh al-Sunnah*”, (Juz II, Beyrut: Dar al-Fikr, Tahun 1977), 237.

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa

“manakala perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri telah dicerai ba'in atau dicerai gugat.”

Ini adalah salah satu masalah utama yang menyebabkan konflik dalam hukum keluarga di Indonesia, di mana suami diharuskan untuk memberikan hak-hak tertentu kepada istri setelah perceraian. Salah satu peraturan tersebut adalah peraturan tentang nusyuz, dan implikasinya terhadap hak-hak istri pasca-perceraian merupakan masalah yang signifikan dalam masyarakat dalam masyarakat yang perlu di kaji secara lebih mendalam.⁸

Putusnya perkawinan, menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38, disebabkan oleh kematian, dan perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁹ Penulis memahami maksud dari pasal ini bahwa perkawinan akan berakhir atau putus dengan cara atau metode yang paling akhir dan terakhir, yaitu kematian, dan juga disebabkan oleh Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perceraian. Sebagai tambahan, Selain itu, Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.¹⁰ Merupakan salah satu upaya negara untuk meminimalisir perceraian dengan prosedur yang memakan waktu dalam proses pendaftaran hingga putusnya perkara.

Berakhirnya perkawinan atas putusan pengadilan dibagi menjadi 2 yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak secara etimologi yaitu melepaskan dan

⁸ Kompilasi Hukum Keluarga Pasal 149.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38.

¹⁰ Undang-Undang perkawinan Pasal 39.

menghilangkan suatu ikatan.¹¹ Sedangkan secara terminologi, talak berarti menghilangkan ikatan pernikahan dengan mengakhiri hubungan suami istri dengan ucapan khusus, ataupun apapun yang dapat menggantikannya (ucapan khusus tersebut).¹² Talak sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan istilah Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai talak sendiri telah diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: “berakhirnya perkawinan yang penyebabnya adalah perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lalu diperjelas dengan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya “seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta diadakan sidang untuk keperluan ini.”¹³

Sebaliknya, tergugat dalam gugatan perceraian adalah suami dari istri, yang menyatakan haknya untuk bercerai dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis. “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami,” demikian tertera di bunyi pasal 132 ayat (1) KHI yang secara khusus merujuk pada gugatan yang diajukan oleh istri.

¹¹ Sayyid Mubarrak Ramzy, *Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Istri Yang Nusyuz*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

¹² Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, (Jilid 29), 5.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam realitanya dalam praktik peradilan pemberian nafkah mut'ah tidak menjadi bagian dari pertimbangan utama hakim, dalam hal ini terutama dalam kasus cerai gugat, oleh karena sebabnya, mahkamah agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang secara tegas mempertimbangkan terhadap hak-hak perempuan pasca bercerai, dengan menekankan hakim dalam memutus perkara cerai gugat.¹⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur penyelesaian nafkah mut'ah. SEMA ini dikeluarkan untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan nafkah mut'ah, terutama dalam situasi di mana terdapat dugaan nusyuz (ketidaktaatan) dari pihak istri. Dalam konteks ini, nusyuz seringkali menjadi alasan bagi suami untuk tidak memberikan nafkah mut'ah, meskipun secara hukum istri nusyuz tetap berhak atas nafkah tersebut.¹⁵

Implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di lapangan masih menunjukkan inkosistensi. Yang mana bisa jadi beberapa hakim mengabaikan pertimbangan yang tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, atau mungkin tidak memberikan alasan yang bisa menguatkan untuk menolak permohonan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat., tepatnya di Bondowoso dalam putusan dengan nomor register 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw, dalam kasus Cerai Gugat yang memperlihatkan bahwa hakim memberikan hak nafkah mut'ah kepada istri yang terbukti dalam

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018.

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018.

keadaan nusyuz. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 dan pertimbangan hakim terhadap ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Padahal, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengatur untuk bertujuan meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan Pengadilan Agama. Namun implementasinya di lapangan menunjukkan beberapa penerapan yang berbeda, terutama dalam kasus di mana si istri dalam keadaan terbukti nusyuz. Beberapa pengadilan tetap mewajibkan suami membiayai mut'ah dan nafkah iddah kepada istri yang terindikasi nusyuz, sementara beberapa yang lain tidak. Variasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam penerapan pedoman tersebut.

Khususnya nafkah mut'ah yang telah dikabulkan majelis hakim dalam putusannya, bahwasannya si istri terbukti nusyuz, dalam hal ini, apakah dapat terbukti jika adanya kekeliruan dalam praktik yuridis oleh hakim yang memberi hak nafkah mut'ah meskipun istri tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan sesuai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yakni dalam keadaan tidak nusyuz.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung, mengapa terdapat ketidaksesuaian antara teori hukum yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan keputusan yang diambil oleh hakim pada kasus 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw.

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018.

Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana penerapan hukum, khususnya dalam hal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dapat berjalan secara konsisten dalam konteks kasus cerai gugat yang terjadi di Bondowoso, dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait dalam menilai kasus cerai gugat, serta mempertegas penerapan hukum keluarga yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Mahkamah Agung.

Dari perkara tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Dalam Pemberian Nafkah Mut’ah Prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Putusan 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw).

B. Fokus Penelitian

Dari pendahuluan dan latar belakang masalah yang telah di paparkan, bahwa penetapan nafkah mut’ah dalam keadaan istri yang terbukti nusyuz masih bervariasi sesuai dengan ijtihad dan pemahamannya dengan melihat fakta-fakta hukum dalam perkara yang diajukan. Dari rumusan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah mut’ah dalam putusan perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah mut'ah terhadap putusan perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw dalam prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan penulis dalam penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah mut'ah dalam putusan perkara Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw, khususnya penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah mut'ah pada perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman ilmiah dan memberikan wawasan tentang peraturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018.

Secara Praktis :

1. Bagi peneliti dan kalangan akademisi.

Selain berfungsi sebagai alat pembelajaran bagi para sarjana, khususnya yang memiliki fokus pada hukum keluarga, buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah, terutama ketika menerbitkan karya ilmiah.

Terlebih Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengambil program studi hukum keluarga, diharapkan dapat memanfaatkannya sebagai sumber referensi.

2. Bagi Praktisi Hukum

Diharapkan bisa digunakan untuk menghasilkan rekomendasi praktis, bagi hakim khususnya, serta pihak-pihak terkait dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan nafkah mut'ah dan nusyuz, sehingga dapat meningkatkan kualitas hukum.

3. Bagi Masyarakat

Terutama bagi para calon suami istri, dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang kebijakan tentang adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 dan dampaknya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisir masalah administratif yang mungkin timbul.

E. Definisi Istilah

Deskripsi atau definisi istilah dirancang untuk menjelaskan dan menekankan kata-kata kunci atau terminologi terkait judul penelitian ini, kata-kata berikut yang perlu dijelaskan berdasarkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman untuk membantu pengadilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Surat Edaran ini berisi informasi mengenai hasil rapat pleno Kamar Agama yang

membahas masalah-masalah hukum keluarga kontemporer. Masalah-masalah ini, yang dibahas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Nomor 16, termasuk Nafkah Madh'iyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah serta nafkah anak. Sebagai lampiran dari Perma Nomor 3 Tahun 2017, yang menawarkan aturan untuk mengadili situasi yang melibatkan perempuan, ada juga rumusan tanggung jawab suami jika terjadi perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mencakup beberapa rumusan lain di luar hukum keluarga, seperti gugatan harta yang disengketakan masih dalam bentuk jaminan utang, harta berupa tanah atau bangunan yang belum didaftarkan, ketidaksesuaian data fisik harta dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, para pihak dalam gugatan hibah, permohonan pengesahan perkawinan poligami yang didasari oleh perkawinan yang tidak dicatatkan, dan putusan ultra petita.¹⁷

2. Nafkah Mut'ah

Nafkah dalam pendefinisian hukum keluarga diartikan sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh seseorang kepada pihak lain yang disebut disini yaitu keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang mana kebutuhan dasarnya seperti, sandang, pangan, dan papan serta pendidikan. Dalam hukum keluarga di Indonesia, kewajiban untuk memberikan nafkah tetap berlaku meskipun telah bercerai sekalipun, yang mana hal ini telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2018.

tentang perkawinan, dalam undang-undang tersebut di uraikan jika suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan. Dalam hal nafkah tidak akan terputus meskipun suami-istri tersebut bercerai, artinya mantan suami tetap harus memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya yang selanjutnya bisa diartikan sebagai nafkah pasca perceraian, yang salah satunya dibahas dalam skripsi ini yaitu nafkah mut'ah.

Mut'ah diartikan sebagai penghibur, pemberian suami terhadap istri yang dicerai sebagai pengobat hati atau kenang-kenangan yang diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya.

Nafkah Mut'ah juga menggambarkan hadiah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagai tanda terima kasih dan kenyamanan setelah perceraian. Gagasan ini, yang diatur dalam hukum Islam, mencoba memberikan bantuan keuangan kepada mantan istri setelah perceraian mereka. Pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya penghidupan kepada mantan istri, menjadi dasar hukum nafkah mut'ah.¹⁸ Durasi dan besaran nafkah mut'ah tidak ada, karena hal ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi keuangan mantan suami dan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

¹⁹ “*Kompilasi Hukum Islam*”, Bandung, Januari 2012, 48.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang *mut'ah*, yang mana terdapat dalam pasal 158 yang isinya menyebutkan : “*mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkannya mahar bagi istri *Ba'da Al-dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami”.

Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang *mut'ah* bagi pasangan yang bercerai atas permintaan suami. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang membahas pelaksanaan kesimpulan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman bagi kewajiban pengadilan yang mengakomodir Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017. Komitmen suami terhadap istri yang tidak *nusyuz* setelah perceraian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang menetapkan kriteria untuk mengadili situasi yang melibatkan perempuan yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa jika istri mengajukan gugatan cerai, ia dapat diberikan *mut'ah* dan tunjangan *iddah*, selama ia tidak dianggap sebagai istri yang *nusyuz*.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menawarkan garis besar yang akan disajikan dalam skripsi ini dengan menjelaskan dan mengulas secara menyeluruh mengenai permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

²⁰ Fathur, Taufik, “*Hukum nafkah mut'ah dan iddah istri dalam perkara khuluk*”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.10, No.1 2021.

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini membahas beberapa hal berikut: permasalahan yang melingkupi judul skripsi “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat sengketa nafkah mut’ah Prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Bab pertama mencakup Topik-topik sebagai berikut: Judul Penelitian, Konteks Penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka. Membahas mengenai: Penelitian terdahulu tentang Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Sengketa nafkah Mut’ah Prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (studi Putusan Perkara Nomor 860/ Pdt.g/ 2024/ PA.Bdw) serta kajian teori sebagai landasan berpikir, serta memberikan kerangka konseptual dari penelitian ini.

Bab III, adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, dan tahapan penelitian.

Bab IV, meliputi analisis data. Dalam bab ini membahas mengenai: Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat Sengketa Nafkah Mut’ah Prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (studi Putusan Perkara Nomor 860/ Pdt.g/ 2024/ PA.Bdw).

Bab V, dalam bab terakhir ini disajikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang diteliti penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam Bab 2 terdapat penelitian terdahulu dan juga kajian teori, dalam penelitian terdahulu, peneliti menelaah dan mengidentifikasi kajian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji baik kajian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan lain sebagainya).²¹

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Jurnal ilmiah berjudul: “ **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat**” disusun oleh Dwi Nissa Kamalia Putri, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam jurnal ini bahwa, hakim Pengadilan agama Singaraja dalam hal penetapan nafkah bisa melalui permintaan penggugat dan dengan hak *ex-officio* hakim pada perkara cerai gugat, hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah didasari oleh peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.²²

²¹ UIN KHAS Jember, “*Buku Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*”, Jember: UIN KHAS Jember, 46.

²² Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat*,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol .6, No.4 (2022).

Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada tema, yang sama-sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah dalam perkara cerai gugat.

Perbedaan: perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terletak pada jenis penelitiannya. Jenis yang digunakan dalam jurnal ini merupakan studi penelitian empiris, serta pengumpulan datanya dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian normatif, serta pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan dan analisis dokumen.

2. Skripsi berjudul: **“Pertimbangan Hakim dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam memutuskan Hak Nafkah Istri pada Perkara Cerai Gugat”** disusun oleh Syufi astuti muliyana, program studi hukum keluarga islam, Universitas Islam negeri raden Mas Said Surakarta.

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw dengan mempertimbangan SEMA Nomor 3 tahun 2018, dan untuk mengetahui besaran nafkah madiyah istri pada perkara

cerai gugat dalam putusan 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw.²³

Persamaan: persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang penetapan nafkah dalam perkara cerai gugat.

Perbedaan: perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang nafkah mut'ah dengan menggunakan pertimbangan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan prespektif sema dalam pembahasan nafkah mut'ah

3. Skripsi berjudul : **“Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam SEMA No.3 Tahun 2018”** skripsi ini disusun oleh Wardatul Hasanah, program studi Hukum keluarga, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.

Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang bermuara pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso dapat mengajukan gugatan hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian, yang meliputi pengajuan gugatan perceraian yang disertai

²³ Syufi Astuti Mulyana, *“Pertimbangan Hakim dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memutuskan Hak Nafkah Istri pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw),”* Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023.

dengan tuntutan hak-hak, inisiatif hakim, dan penyelesaian secara kekeluargaan.²⁴

Persamaan: persamaan yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama mengkaji tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Perbedaan: perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu terletak pada tema, yang mana tema dalam penelitian ini adalah perana pengadilan dalam menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak akibat perceraian, sedangkan tema yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya menggunakan peranan hakim, dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat.

4. Skripsi berjudul: **“Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada tingkat Pengadilan Banding”** disusun oleh Annisa Bintang Cahyafani, program studi ilmu hukum, Universitas Islam Negeri Malang.

Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah berfokus terhadap penerapan hak *ex officio* pada perkara cerai gugat pada pengadilan tingkat banding, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.²⁵

²⁴ Wardatul Hasanah, “Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso) Universitas Islam Negeri KH.Achmad Shiddiq Jember,” 2024.

²⁵ Annisa Bintang Cahyafani, “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding (Studi Putusan Nomor 329/Pdt. G/2022/PTA. Sby),” Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Perbedaan: perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada tema, jika penelitian ini membandingkan 2 putusan dengan didasari Prespektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan dalam penelitian peneliti ini hanya membahas tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai Gugat dalam 1 putusan dengan menggunakan prespektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Persamaan: persamaan dalam penelitian ini adalah sama sam amembahas tentang hak nafkah istri pasca perceraian, dalam perkara cerai gugat.

5. Skripsi berjudul: **“Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap Istri yang Nusyuz”** disusun oleh Sayyid Mubarak Ramzy, program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang penerapan dalam pemberian nafkah iddah dan nafkah mut;ah pada istri yang nusyuz, yang ditinjau dari prespektif hukum di indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa *library research*.²⁶

Perbedaan: perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang di teliti oleh peneliti adalah tentang tinjauan prespektifnya, jika dalam penelitian ini prespektifnya ditinjau dari hukum di indonesia secara umum,

²⁶ Sayyid Mubarrak Ramzy, *Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut’Ah Terhadap Istri Yang Nusyuz*.

sedangkan dalam penelitian yang dikaji peneliti menggunakan prespektif hukum Indonesia yang berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Persamaan: persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji, yaitu terletak dalam tema yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang putusan hakim dalam memutuskan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri yang nusyuz.

6. Jurnal hukum berjudul **“pertimbangan hukum hakim pengadilan agama negeri kota padang kelas 1 pemenuhan perempuan pasca cerai gugat terkait pemberian nafkah iddah, mut'ah dan madhiyyah”** disusun oleh Wilda Mutiara dan Gema Al Aqshadari Universitas Negeri Imam Bonjol.

Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyyah dalam perkara cerai gugat dan pemberian nafkah tersebut setelah terjadinya cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Perbedaan: penelitian ini dengan penelitian yang peneliti sedang kaji memiliki perbedaan yang signifikan yaitu tentang ruang lingkup penelitian yang dilakukan, karena dalam jurnal tersebut, ruang lingkup penelitian mengacu pada 1 pengadilan yang artinya bukan hanya 1 sampai 2 putusan yang dibahas, tetapi seluruh putusan yang terdapat topik yang menyerupai, sedangkan dalam penelitian yang penulis sedang kaji berfokus pada 1 putusan.

Persamaan : persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu memiliki persamaan yang signifikan yaitu sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian.²⁷

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Jurnal ilmiah: Dwi Nissa Kamalia Putri / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim / Vol.6 / 2022	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah <i>Mut'ah</i> Dan Eksekusinya Pada Putusan <i>Verstek</i> Cerai Gugat	Pada penelitian terdahulu berfokus terhadap dampak SEMA nomor 03 tahun 2018 terhadap praktik hukum dan keputusan pengadilan , sedangkan penelitian ini berfokus terhadap tinjauan yuridis terhadap SEMA dalam ranah kasus perdata yang telah diputus oleh pengadilan agama terkait	Penelitian ini sama- sama membahas tentang penerapan SEMA nomor 03 tahun 2018 Dalam memutus nafkah mut'ah dan nafkah iddah dalam kasus cerai gugat.
2.	Skripsi: Syufi astuti	Pertimbangan Hakim dengan	perbedaan penelitian ini dengan penelitian	persamaan antara penelitian ini dengan

²⁷ Mutiara Wilda, Al aqsa Gema, *Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas I Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Nafkah Madhiyyah*, SAKENA: Jurnal Hukum keluarga, Vol. 08, No.2, 2023

	Mulyana / UIN Raden Mas Said Surakarta / 2023	SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam memutuskan Hak Nafkah Istri pada Perkara Cerai Gugat	yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan tentang nafkah mut'ah dengan menggunakan pertimbangan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan prespektif sema dalam pembahasan nafkah mut'ah	penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang penetapan nafkah dalam perkara cerai gugat.
3.	Skripsi: Wardatul Hasanah/Universitas Islam Negeri KH.Ahmad Shiddiq Jember/2020	Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor	perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu terletak pada tema, yang mana tema dalam penelitian ini adalah peranan pengadilan dalam menjamin hak perempuan dan hak anak akibat perceraian, sedangkan tema	Penelitian ini sama sama membahas tentang penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2018. Yang menggaris bawahi ketidakonsistenan pemberian nafkah mut'ah terutama ketika istri dianggap nusyuz

		3 Tahun 2018	yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya menggunakan peranan hakim, dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat.	
4.	Skripsi: Annisa Bintang Cahyafani/Un iversitas Islam Negeri Malang/2024	Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada tingkat Pengadilan Banding	Penelitian ini menyoroti penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai gugat di tingkat banding. Studi kasusnya mencakup aspek yuridis pemberian nafkah mut'ah kepada istri yang terbukti nusyuz	Penelitian ini keduanya sama-sama menyoroti tentang kewenangan hakim dalam penyelesaian sengketa cerai gugat dengan kasus pemberian nafkah mut'ah kepada istri yang terbukti nusyuz
5.	Skripsi: Sayyid Mubarak Ramzy / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2023	Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri yang Nusyuz	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang di teliti oleh peneliti adalah tentang tinjauan prespektifnya, jika dalam penelitian ini prespektifnya ditinjau dari hukum	persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji, yaitu terletak dalam tema yang digukan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang

			di indonesia secara umum, sedangkan dalam penelitian yang dikaji peneliti menggunakan prespektif hukum indonesia yang berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2018.	putusan hakim dalam memutuskan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri yng nusyuz.
6.	Wilda Mutiara, Gema Al Aqsha	Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Pdang Kelas I tentang Pemenuhan Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyyah	penelitian ini dengan penelitian yang peneliti sedang kaji memiliki perbedaan yang signifikan yaitu tentang ruang lingkup penelitian yang dilakukan, karena dalam jurnal tersebut, ruang lingkup penelitian mengacu pada 1 pengadilan yang artinya bukan hanya 1 sampai 2 putusan yang dibahas, tetapi seluruh putusan yang terdapat topik yang menyerupai, sedangkan dalam penelitian yang	persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu memiliki persamaan yang signifikan yaitu sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian.

			penulis sedang kaji berfokus pada 1 putusan.	
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

Penelitian teoritis berperan sebagai alat analisis yang sangat penting dalam menjawab permasalahan penulis. Dalam menanggapi dan menjawab isu-isu yang diangkat dalam pembuatan masalah dan tujuan penelitian. Kajian teori yang komprehensif dan mendalam akan membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sedang dibahas.

1. Gambaran umum mengenai Perceraian.

a. Definisi Perceraian

Dalam pernikahan, semua pasangan mengharapkan kehidupan yang berjalan harmonis dan langgeng, namun pada kenyataannya beberapa pernikahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak kendala yang mengakibatkan bahtera rumah tangga harus di akhiri begitu saja. Dalam islam pun mengakui apabila hal ini mungkin saja bisa terjadi, sehingga islam masih memperbolehkan pada keadaan tertentu meskipun perceraian adalah hal yang halal, namun perbuatannya dibenci oleh Allah.²⁸

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang berakibat berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya menjadi terhenti. Menurut Prof subekti

²⁸ Satria Effendi dan M. Zain, "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta &Balitbang DEPAG RI, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), 50.

perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.²⁹

Perceraian secara yuridis diartikan “telah terputusnya tali perkawinan, atau telah putus hubungan hukum sebagai suami istri, atau tidak lagi sebagai suami istri.” Yang mana ketentuan ini disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam pasal 28 bersifat fakultatif (tidak bersifat keharusan) artinya bahwa perceraian itu :

- 1) Suatu tindakan hukum berupa memutus tali perkawinan, dapat dilakukan istri maupun suami.
- 2) Sebagai “peristiwa hukum” yang dapat terputusnya ikatan suami istri sebab:
 - a) Adanya kematian salah satu pasangan, entah itu suami, maupun istri
 - b) Adanya putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, bahwasannya hubungan sebagai suami istri dalam perkawinan telah putus.³⁰

Perceraian terjadi atau dianggap sah, apabila melanggar ketentuan undang-undang dengan didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah *incracht* (mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP. No.9 Tahun 1975 dengan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan UU no.1 tahun 1974 yaitu :

²⁹ Subkti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1985. 23.

³⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 28

- 1) Sebab perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak
- 2) Telah pergi meninggalkan pasangan berturut-turut selama 2 (dua) tahun tanpa izin atau tanpa alasan sah atau hal di luar kemampuannya (nusyuz)
- 3) Salah satu pasangan di jatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
- 4) Adanya KDRT atau penganiayaan berat yang membahayakan atau mengancam jiwa pihak lain.
- 5) Terjadi cacat badan atau terjangkit penyakit yang mengakibatkan suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- 6) Terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi hidup dalam rumah tangga.

Namun bagi yang beragama islam ditambah 2 alasan lagi selain alasan diatas yakni :

- 1) Suami melanggar taklik-talak
- 2) Murtad atau pindah agama, sehingga dalam rumah tangga tidak ada kerukunan lagi.³¹

Berdasarkan ulasan diatas, intinya perceraian atau dapat dikatakan dengan putusnya perkawinan terjadi karena kematian salah satu pasangan, talak, dan atas putusan pengadilan.³²

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 228.

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113

b. Macam-macam perceraian

Berdasarkan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia, ada dua jenis perceraian, yaitu :

1) Talak

Talak adalah ikrar suami di pengadilan agama, yang merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang bisa menjadi dasar perceraian. Secara bahasa talak berarti mengakhiri ikatan. Hal ini menunjukkan jika ikatan pernikahan telah diputuskan secara resmi, baik dengan pernyataan secara lisan dari suami, atau dengan tindakan lain yang menjerumus kepada talak terhadap istri.³³ Keabsahan Talak telah di dasarkan dalam Alqur'an, sunnah, serta Ijma' ulama, dalam Al-Qur'an telah disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat ke 229 yang isinya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
JEMBER

... بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ مَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ رِّتَانٍ مَّ الطَّلَاقِ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."³⁴

Ketika hubungan antara suami dan istri sudah tidak dapat diperbaiki, maka mustahil untuk dipertahankan, karena hanya akan mengakibatkan mudarat (merugikan) bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini talak dapat dihukumi oleh beberapa sebab, situasi, dan kondisi, yang diuraikan di bawah ini:

³³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 577.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: dirjen Bimbingan masyarakat Islam, 2007), 36

- a) Wajib, apabila terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak dapat diselesaikan, serta Talak menjadi wajib ketika suami tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, sehingga menimbulkan mudharat bagi istri, berlaku juga ketika suami meng-ila' (bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 tahun) kan istrinya
- b) Haram, ketika istri sedang dalam keadaan haid, sebagaimana yang telah diriitakan, bahwasannya Rasulullah pernah memerintahkan Ibn Umar untuk kembali kepada istrinya, karena menceraikan istrinya dketika haid.
- c) Makruh, ketika menjatuhkan talak dengan alasan yang tidak jelas
- d) Mubah, jikalau ada alasan-alasan tertentu, seperti buruknya perilaku istri terhadap suami dan buruknya perilaku suami terhadap istri.
- e) Sunnah apabila istrinya tidak menjauhi larangan Allah, atau tidak patuh pada hukum Allah, seperti tidak menunaikan shalat, sementara suaminya tidak mampu untuk memaksanya.

Jenis Talak dalam perceraian diuraian menjadi dua jenis yaitu :

- a) Talak Raj'i

Ialah pernyataan cerai suami pada istri yang telah digaulinya (*ba'da dukhul*) dengan lafadz-lafadz yang dapat

menyebabkan terjadinya talak.³⁵ Sedangkan menurut KHI di pasal 118 disebutkan jika talak raj'i yaitu talak pertama atau kedua yang bisa rujuk kembali dari seorang suami dengan istrinya selama istri masih dalam masa iddah.³⁶

b) Talak Ba'in

Talak ba'in dibagi menjadi dua kategori: talak sugro dan talak kubro. Talak ba'in sugro adalah talak yang mengharamkan suami untuk menggauli istrinya selama istrinya masih dalam masa iddah. Sementara itu, talak ba'in kubro melarang suami untuk menikahi mantan istrinya lagi sampai si suami menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai.³⁷

2) Cerai Gugat

Cerai gugat atau *khuluk* adalah tuntutan cerai dari istri dengan cara membayar *iwad* (uang tebusan). *Khuluk* dapat dibenarkan ketika untuk menghilangkan mudarat pada istri. *Khuluk* dapat dijatuhkan ketika istri sedang haid, atau suci yang sudah dicampuri.³⁸

Dalam Hukum perkawinan Cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan agama, dimana istri mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan cerai gugat antara lain yaitu :

³⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), 336.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 118

³⁷ Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, 200

³⁸ Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 50.

- 1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin.
- 2) Pisah ranjang lebih dari 6 bulan.
- 3) Terjadinya KDRT.
- 4) Perselisihan dalam rumah tangga yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian.
- 5) Suami melakukan perbuatan zina atau tindakan tercela lainnya.

Alasan-alasan tersebut harus dapat dibuktikan di pengadilan, entah itu menggunakan bukti berupa minimal 2 orang saksi, bukti tertulis, atau media yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Sebab-sebab perceraian

Perceraian terjadi karena beberapa faktor yang sudah tidak ada kesesuaian lagi antara suami maupun istri. Pada dasarnya dalam hukum islam menetapkan bahwa alasan perceraian yaitu “syiqaq” (pertengkaran yang memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa) dalam penelitian ini akan penulis fokuskan pada perilaku nusyuz yang diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

1) Nusyuz

Nusyuz bermakna kedurhakaan seorang istri terhadap suami, atau kedurhakaan seorang suami terhadap istri, entah itu akibat membangkang, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.yang berarti sikap, tindakan atau

perbuatan yang bersifat membangkang terhadap kewajiban yang telah diatur dalam perkawinan.³⁹

Nusyuz di Dasarkan Dalam Alquran, tepatnya di Surah An-Nisa' ayat 34 yang isinya sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ مِّنَ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّئَاتُ فَجَّورُونَ ۗ فَأَعْيُنَنَّ عَلَى الْغَيْبِ ۗ فَأَلْحِقْنَ الْغَيْبَ بِالظُّهْرِ ۗ فَكُلَّوْنَ كَمَا كَلَّتِ الْغَنَمُ ۗ فَاصْبِرْنَ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلْنَ بَصِيرٌ ۗ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul lah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."⁴⁰

Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwasannya seorang suami istri merupakan pelindung satu sama lain, dan mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang wajib dipenuhi, seperti contoh, seorang suami yang memiliki hak sebagai kepala rumah tangga, serta memiliki kewajiban memenuhi nafkah keluarganya, sedangkan istri berhak atas nafkah dari suami, dan

³⁹ Akbar Syahrul Rama dan Trunojoyo Madura, "Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya," Vol.4, 2024, 50–59.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: dirjen Bimbingan masyarakat Islam, 2007), 84

taat kepada suami. Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela, dan pemberi nafkah, dan bertanggung jawab penuh atas istri dan keluarganya, dan wajib bagi istri untuk menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah.

Nusyuz menurut Musthafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha dalam *fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i juz IV* mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami yang sah secara syar'i. Yang pada dasarnya pembangkangan ini mencakup tindakan-tindakan seperti menolak ajakan suami dalam bersenggama tanpa alasan yang dibenarkan, serta menduakan suami dalam kategori selingkuh juga dapat dikatakan nusyuz, sebab selingkuh merupakan tindakan berpaling dari suami. Sehingga kosekuensinya istri yang melakukan nusyuz dapat kehilangan hak-haknya, seperti hak mendapatkan nafkah dari suami.⁴¹

Nusyuz dibagi menjadi 2 kategori, yaitu nusyuz istri, dan nusyuz suami, yang mana diuraikan sebagai berikut.

2) Nusyuz Istri

Merupakan segala tindakan atau perbuatan seorang istri yang melalaikan kewajiban kepada suaminya. Nusyuz oleh istri dapat terlihat dari sikap perbuatan, ataupun tindakan istri yang dapat mengarah kepada pembangkangan, seperti tidak melayani suami

⁴¹ Al-Khin, Mustafa, and Musthafa al-Bugha. *"Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, juz IV."* Surabaya: Al-Fithrah 2000. 106

dengan benar, berkata kasar dan tidak sopan terhadap suami, meninggalkan ketaatannya sebagai makmum suami.⁴²

3) Nusyuz Suami

Sedangkan yang dimaksud dengan nusyuz suami, yakni sikap mengabaikan, serta acuh-tak acuh terhadap istri, atau tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak istri seperti nafkah lahir bathin, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga.⁴³

d. Akibat Hukum Pasca Perceraian.

Di Indonesia yang merupakan negara hukum, maka warga negaranya pun terikat dengan hukum yang diatur dalam negeri ini, dalam hal ini dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengisyaratkan, bahwasannya perceraian tidak memiliki kekuatan hukum, jika dilakukan atas perseorangan, entah itu dari pihak istri, maupun dari pihak suami, tanpa melalui proses di pengadilan, lebih tepatnya diatur dalam BAB VII Pasal 39 ayat 1 sebagai berikut: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang di pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.”⁴⁴ Selain itu diatur dalam KHI BAB XVI tentang putusnya perkawinan Pasal 115 juga mengatur hal yang sama sebagai berikut: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan

⁴² Rama dan Madura, “Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.”

⁴³ Rama dan Madura, “Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.”

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

sidang pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Akibat hukum dapat didefinisikan sebagai suatu konsekuensi yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁴⁵ Konsekuensi yang dimaksud disini merupakan konsekuensi yang diatur oleh hukum, sedangkan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan disini di definisikan sebagai akibat hukum yang harus ditanggung oleh suami atau istri.

Akibat hukum menurut para ahli, salah satunya oleh Satjipto Rahardjo yang menyimpulkan bahwa akibat hukum merupakan suatu dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang diatur oleh hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁴⁶

Berbagai akibat hukum pasca perceraian yang dapat penulis paparkan pada penelitian ini berfokus pada hak-hak finansial istri yang berupa nafkah mut'ah pasca perceraian yang diuraikan sebagai berikut:

1) Nafkah Mut'ah

Secara bahasa, mut'ah diambil dari kata *al-mataa*, yaitu apa yang dinikmati.⁴⁷ Dalam kamus *al-Munawwir* menyebutkan mut'ah yaitu “kenikmatan” atau “kesenangan”. Sedangkan menurut secara istilahnya mut'ah adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan (istri) yang dicerai (sebagai penghibur).

⁴⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), 110-111

⁴⁶ Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, 2021.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus : Bahrul Fikr, 2007), 285

Nafkah mut'ah adalah pemberian yang layak dari suami kepada istri setelah perceraian, sebagai bentuk penghargaan atas pernikahan yang telah dijalani.

2) Dasar Hukum Mut'ah

Dasar Hukum Mut'ah dalam perceraian di dasarkan dalam surah Al-Baqarah (2):236, dan ayat 241

Ketentuan nafkah mut'ah ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236, sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمُسَوِّعِ قَدْرَهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S Al-Baqarah (2):236).⁴⁸*

Ayat ini menjelaskan hukum bagi wanita yang diceraikan sebelum menikah dan maharnya belum ditetapkan. Wajib memberikan nafkah mut'ah sesuai dengan kemampuan suami. Menurut Abu Hanifah, setiap wanita yang dicerai wajib diberi mut'ah sebelum melakukan hubungan seksual dan suaminya belum menetapkan mahar.

Dalam firman Allah di jelaskan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: dirjen Bimbingan masyarakat Islam, 2007), 38

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai sesuatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.(Q.S Al-Baqarah(2): 241).⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan Mut’ah adalah kompensasi uang yang harus diterima oleh istri yang diceraikan. Jumlah mut’ah bervariasi sesuai dengan kesepakatan dan kondisi keuangan suami, jika kedua belah pihak tidak setuju dengan jumlah mut’ah, majelis hakim akan mempertimbangkan alasan kedua belah pihak.

Kata *haqqan* dengan harakat diatas sebagai *maf’ul mutlak* bagi *fi’il* (kata kerjanya), yang artinya dapat diperkirakan. Hal ini dulang kembali oleh Allah agar mencapai pula wanita-wanita (istri-istri) yang telah di campuri, karen ayat yang lalu adalah ayat yang mengenai belum di campuri.⁵⁰

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, ketika firman Allah tentang mut’ah dalam Al-Baqarah ayat 236, seorang lelaki berkata, “jika aku menghendaki berbuat kebajikan niscaya aku akan melakukannya. Jika aku tidak suka melakukannya, niscaya aku tidak aka melakukannya”. Maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah Ayat 241.⁵¹ Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang kalangan ulama yang wajib diberikan mut’ah kepada setiap wanita yang diceraikan. Baik ia

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: dirjen Bimbingan masyarakat Islam, 2007), 39

⁵⁰ Jalaludin As-Suyuthi, Ibn ahmad Al-Mahally, *Tafsir Al-Jalalain*, Surabaya : Imaratullah (2003), 282.

⁵¹ Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq · M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Qur'an*, Jakarta, 2008, 153.

wanita yang memasrahkan jumlah mas kawinnya atau telah mendapat ketentuan jumlah maharnya ataupun diceraikan sebelum digauli atau telah digauli, pendapat ini pula yang dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair dan dari kalangan ulama salaf, dan juga dipilih oleh Ibnu Jarir. Sedangkan menurut pendapat orang-orang yang tidak mewajibkan mut'ah secara mutlak, pengertian umum ayat tersebut ditakhsis oleh firman Allah lainnya, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang teksnya dikutip diatas.⁵²

Adapun Mut'ah menurut ulama salah satunya menurut Imam Syafi'i, mut'ah diwajibkan untuk setiap istri yang sudah ditentukan mas kawinnya dan di ceraikan sebelum di gauli, sebgiaan besar jumbuh ulama juga sepakat dengan pendapat tersebut.⁵³ Menurut Ali al-Shabuni mendefinisikan bahwa mut'ah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami terhadap istri yang diceraikan, berupa harta, atau pakaian, atau barang-barang lainnya sebagai bantuan dan penghargaan kepada istri, serta untuk menghibur duka hati karena talak yang dijatuhkan kepadanya.⁵⁴

Selama masa iddah dalam talak raj'i, para fuqaha sepakat bahwa perempuan masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun dalam

⁵² Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq · M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Qur'an*, Jakarta, 2008, 153.

⁵³ Dwi, Ahmad (2022), *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat.*, Sakina: Jaournal Of Family Studies, Vol.6.No.4, 7-9.

⁵⁴ Ali al-Shabuni, *Ayat al-Ahkam*, Terj Shaleh Mahfoed, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994), 663.

talak ba'in, para fuqaha berbeda pendapat tentang hak nafkah perempuan.

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, wanita dalam masa iddah talak ba'in berhak mendapatkan nafkah karena ia diharuskan tinggal di rumah mantan suaminya selama masa tersebut.
 - b. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, perempuan dalam masa iddah talak ba'in berhak mendapatkan nafkah apabila ia hamil, dan apabila tidak hamil, ia hanya berhak tinggal di rumahnya.
 - c. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang dicerai tidak berhak atas nafkah bahkan tempat tinggal.
- 3) Waktu penyerahannya

Al-Quran tidak memberikan instruksi eksplisit tentang masalah teknis seperti waktu pemberian mut'ah, namun hanya menjelaskan secara global. Wanita yang bercerai, khususnya, harus mendapatkan mut'ah yang memadai dari pasangannya.

Menurut Pasal 158 KHI, seorang suami wajib memberikan mut'ah jika (1) mahar belum ditetapkan kepada istri, ba'da dukhul, dan (2) suami menceraikan istrinya atas kehendaknya sendiri. Sedangkan pasal 160 KHI menunjukkan bahwa besaran mut'ah didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami.⁵⁵

Menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

“apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, kecuali

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, 58.

bekas istrinya tersebut nusyuz maka tidak berhak menerima nafkah mut'ah."

Definisi-definisi ini menegaskan bahwa esensi dasar dalam mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang di ceraikannya. Tujuan dari pemberian hadiah ini adalah untuk menghibur sang istri setelah ia diceraikan oleh suaminya. Selain untuk menghibur, tujuan pemberian tersebut juga untuk memberikan bantuan dan menunjukkan penghargaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan dalam bentuk harta benda yang cukup untuk menghibur dan bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Hal ini karena mut'ah bukan semata-mata pemberian tanpa mengharapkan imbalan dari pihak istri. Meskipun sama-sama diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan, mut'ah dan nafkah iddah berbeda. Nafkah iddah muncul karena istri tidak boleh menikah dengan orang lain selama masa iddah. Hal ini dikarenakan suami masih memiliki hak rujuk dengan istrinya dalam masa tersebut.

Namun dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan pemberian nafkah mut'ah kepada istri yang dinyatakan nusyuz. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan harus perbedoman pada hukum acara kehakiman, yang mana telah diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

“hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur dalam undang-undang ini.”⁵⁶

Pertimbangan hukum oleh hakim disini meliputi hal-hal berikut :

- a) Latar belakang terjadinya nusyuz, dan alasan istri dianggap nusyuz, hakim menilai tindakan nusyuz yang dilakukan oleh istri menilai dari latar belakang dan alasan dibalik nusyuznya, jika semisal nusyuz terjadi karena provokasi atau kesalahan suami, maka bisa jadi hakim tetap memberikan nafkah mut'ah.
- b) Keadilan dan kemanfaatan, konsep dasar hukum dalam setiap putusan hakim melibatkan banyak bagian, terutama konsep kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, seperti yang diusulkan oleh Gustav Radbruch.⁵⁷
- c) *Ratio decidendi hakim* (pertimbangan Hakim) yang digunakan hakim sebagai pertimbangan sebagai dasar dalam memutus perkara ini, untuk menentukan alasan-alasan hukum yang jadi pertimbangan dalam memutus perkara.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung

- a) Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah instrumen hukum administratif yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan arah, pedoman, atau penjelasan teknis terkait

⁵⁶ Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 54, Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁵⁷ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), 6.

penerapan hukum di lingkungan peradilan di Indonesia. Sema dikeluarkan dari Mahkamah Agung, yang pada awalnya di dasarkan pada ketentuan pasal 12 (3) UU No. 1 tahun 1950 perihal Susunan, kekuasaan, dan jalannya pengadilan MA di indonesia. SEMA bertujuan untuk menjaga keseragaman penerapan hukum oleh hakim di seluruh tingkat peradilan, sehingga prinsip kepastian hukum dapat terwujud.⁵⁸

Dasar hukum penerbitan SEMA dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

b) Fungsi dan Peran SEMA dalam Sistem Hukum

SEMA berfungsi sebagai otoritas pembuat peraturan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 yang mengatur tentang Mahkamah Agung.yang mana isinya yakni:

“Jika ada kekurangan atau kekosongan hukum dalam masalah tertentu selama proses peradilan, Mahkamah Agung memiliki kemampuan untuk memberlakukan peraturan lebih lanjut untuk mengisi kekosongan tersebut. Undang-undang ini memberikan Mahkamah Agung kemampuan untuk memutuskan bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang belum atau tidak diatur oleh undang-undang ini. Peraturan Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh legislator. Undang-undang ini semata-mata mengatur administrasi peradilan, yang merupakan bagian dari hukum acara pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak akan

⁵⁸ Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

mencampuri atau melampaui kewenangannya dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, serta sifat, kekuatan, pembuktian, penilaian, dan pembagian beban.”⁵⁹

Penjelasan ini berarti bahwa aturan yang dimaksud adalah segala jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menjelaskan peraturan dan mengisi kekosongan hukum di ranah hukum acara, sepanjang tidak melampaui peraturan yang mengatur kekuatan pembuktian serta hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, peraturan yang dimaksud termasuk PERMA dan SEMA.⁶⁰ SEMA bisa di klasifikasikan selaku aturan kebijakan berlandaskan kubu yang memakainya, sebab SEMA di buat guna dipakai oleh Hakim, Panitera dan jabatan lainnya di Pengadilan.⁶¹

Sedangkan dalam perannya, SEMA dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Sebagai harmonisasi penerapan hukum, yang mana perannya disini untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi hukum diantara pengadilan, sehingga dapat terciptanya konsistensi dalam putusan.
- (2) Sebagai penguat kepastian hukum, dalam penerapannya SEMA sebagai penguat dalam menangani perkara tertentu, terutama

⁵⁹ UU No.14 tahun 1985, Pasal 79.

⁶⁰ Lubis, T. M., & Santosa, M. A. (2012). *The Role of Judicial Circular Letters in Indonesian Legal System*. Indonesia Law Review, Vol.4 No.2, 89-105.

⁶¹ Irwan Adi Cahyadi, “*Jurnal Kedudukan Surat Edaran MA (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*”, Universitas Brawijaya, (2014).

terhadap perkara yang membutuhkan penafsiran khusus atau terkait dengan kebijakan hukum terbaru.

(3) Sebagai peyesuaian dengan Dinamika Hukum, yang memungkinkan untuk merespons perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi hukum tanpa harus menunggu revisi undang-undang.⁶²

5) Diskresi Hakim Dalam Menentukan Putusan

Diskresi hakim adalah kebebasan atau kewenangan yang dimiliki hakim untuk mengambil keputusan dalam hal terjadi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, atau ketika penerapan norma secara tekstual tidak dapat mewakili rasa keadilan, dalam konteks hukum positif, diskresi ini bukanlah pelanggaran terhadap prinsip legalitas, melainkan bentuk pelaksanaan dari asas keadilan substansif yang dijamin dalam sistem peradilan modern.⁶³

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “ hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.” Ketentuan ini memberi ruang kepada hakim untuk tidak terikat secara kaku pada teks peraturan perundang-undangan, melainkan dapat mempertimbangkan konteks sosial, budaya, moral yang melingkupi perkara yang sedang diperiksa.

⁶² Nasution, M. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Instrumen Penyeragaman Hukum dalam Perkara Perdata*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No.3, 112-130.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 120-125.

Menurut Jimly Asshiddiqie, diskresi dalam kekuasaan kehakiman merupakan hal yang tak terelakan dalam rangka menjamin tegaknya keadilan. Seorang hakim bukanlah sekedar “corong Undang-Undang”, melainkan penafsir aktif yang harus mampu menyesuaikan hukum dengan realitas masyarakat yang hidup dan berkembang. Dalam pandangan Satjipto Raharjo, hukum tidak boleh kehilangan makna keadilannya hanya karena tunduk pada aturan normatif yang kaku, hukum harus hadir sebagai sarana pembebasan dan perlindungan hak-hak manusia.⁶⁴

Dalam prakteknya, diskresi hakim tampak pada berbagai putusan yang menyentuh dimensi moral dan kemanusiaan, seperti pemberian kompensasi (mut'ah) kepada istri yang terbukti nusyuz, berdasarkan pertimbangan usia pernikahan, kontribusi selama pernikahan, atau faktor sosiologis lainnya, keputusan semacam ini mencerminkan bahwa hakim tidak semata-mataberpijak pada asa legalitas, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemaslahatan.⁶⁵

Oleh karena itu, diskresi hakim dapat dikategorikan sebagai integral dari *ratio decidendi*, khususnya ketika hakim menggunakan

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Hakim dan Diskresi dalam Peradilan*, Jakarta: Konpres, 2014.

Uraian mengenai prinsip diskresi dan kewenangan hakim tercakup di hal 25–30

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Perspektif Teori dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2018. Penjelasan praktik diskresi yudisial khususnya dalam perkara keluarga islami tercantum di 147–150

kewenangan yudisialnya untuk menjabatani ketidakseimbangannya antara teks hukum dan realitas sosial yang dihadapi.⁶⁶

6) *Ratio Decidendi* Hakim (pertimbangan hakim)

Ratio Decidendi berasal dari bahasa latin yang berarti “*alasan untuk menjatuhkan suatu putusan*”. Dan termasuk bentuk jamak dari “*rationes decidendi*” Menurut Michael Zander bahwa *Ratio Decidendi* memiliki arti “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of material fact*” (suatu proposi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material)⁶⁷ dalam konteks hukum istilah *Ratio decidendi* merujuk pada alasan atau pemikiran hakim terhadap suatu putusan pengadilan.⁶⁸

Menurut Sir Rupert Cross *Ratio Decidendi* diartikan sebagai setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan.⁶⁹ Dalam konteks hukum istilah ini mengacu pada prinsip hukum atau alasan utama yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. *Ratio Decidendi* atau yang biasa disebut dengan pertimbangan hakim yaitu dalil/ alasan hakim agar dipertimbangkan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang mendasari sebelum

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Diskusi tentang kewenangan hakim dalam mengisi kekosongan aturan hukum dapat kamu temukan di 200–205.

⁶⁷ Zander, *The Law Making Process*, Cambridge University Press.2004

⁶⁸ Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri, “Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, no.4 (2024): 134, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>.

⁶⁹ Cross, *Precedent in English Law*, ClarendonPerss.1991

memutuskan suatu perkara.⁷⁰ Pertimbangan ini spesifik lebih dikenal karena hakim harus mempertimbangkan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan hakim disebabkan karena adanya perubahan dalam tradisi hukum *anglo saxon* dengan sistemnya *common law* yaitu dalam putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat di masa-masa selanjutnya. Hakim dalam mempertimbangkan suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa. Dari kata “serupa” inilah menunjukkan adanya kesamaan baik dari segi karakteristik, maupun dari segi fakta-fakta yang terjadi di suatu perkara, maka fakta material (the material fact) jadi dasar yang dipakai oleh hakim dalam membangun pertimbangan-pertimbangan untuk menuju pada suatu kesimpulan hukum.⁷¹ Dalam *ratio decidendi* biasanya berisi pernyataan-pernyataan hakim, atau bisa disebut dengan alasan rasional hakim dalam menjatuhkan suatu perkara, maksudnya disini hakim memiliki pertimbangan yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah sebelum menjatuhkan suatu perkara, dan harus didasarkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus yang ditanganinya.⁷²

⁷⁰ Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). *HERMENEUTIKA MAJELIS HAKIM TERKAIT RATIO DECIDENDI: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)*. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, 1(2), 37–42. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>.

⁷¹ Shidarta,). *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, diakses 16 Januari 2024 dari <https://businesslaw.binus.ac.id.2019>.

⁷² Ridwan, Romy, Farid, *Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kasus Cerai Gugat Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Sda dalam Perspektif para Imam Madzhab*

Dalam peradilan, peran *Ratio Decidendi* sebagai dasar argumentatif yang mengandung logika ilmiah dan berlandaskan pada fakta-fakta yang telah diverifikasi, maksudnya dalam suatu putusan hakim yang ada unsur ratio decidendi harus kokoh, jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat diketahui terdapat keterkaitan logis antara pertimbangan hukum dan amar putusannya.⁷³ Untuk menemukan *ratio decidendi*, hakim perlu memperhatikan fakta materiil dalam menentukan *ratio decidendi*, fakta materiil disini yaitu informasi yang dianggap signifikan oleh hakim dalam mengambil keputusan, sehingga prinsip yang mendasari keputusan hakim berdasarkan perlakuannya inilah nanti yang membentuk *ratio decidendi*.

Ratio decidendi merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas. Fungsi ratio decidendi dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat. *Ratio decidendi* merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Dalam suatu putusan,

Empat, Indonesian Research Journal On Education, Vol.5 No.1, (2025), 1359 – 1370
<https://irje.org/index.php/irje>.

⁷³ Rani Cahyani, “Ratio Desidensi Dari Seorang Hakim,” PTA Bandar Lampung, 09 November 2023, diakses 16 april 2025, <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratiodesidendi-dari-seorang-hakim.html>.

terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan.⁷⁴

Kedudukan *Ratio Decidendi* sebagai rujukan dasar logika suatu perkara dan memiliki eksistensi yang sangat kuat dalam menentukan interpretensi hukum dan memberikan kepastian hukum.⁷⁵

Berdasarkan penuturan diatas dapat di simpulkan bahwa *Ratio Decidendi* merupakan dasar hakim dalam mengambil suatu putusan, yang tentunya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena ada juga dasar hakim namun tidak memiliki sifat seperti *Ratio Decidendi*, dan pernyataan nya tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, yaitu disebut dengan *Obiter Dictum*

a) Perbedaan *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum*

Ratio decidendi merupakan bagian inti dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam mengambil suatu putusan. Sementara itu, *Obiter Dictum* adalah pendapat atau pernyataan hakim yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dalam preseden hukum.⁷⁶

Menurut Salmond, *Ratio Decidendi* adalah prinsip hukum yang menjadi dasar putusan, sedangkan *Obiter Dictum* hanya

⁷⁴ Mahartika, dea (2020) *ratio Majelis Hakim Tentang Hak Ex Officio Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Dan Nafkah Anak Perkara Cerai Talak*, Jurnal UNISKA Vol., No.2 <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/SJ/index>.

⁷⁵ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ed. Muhibbin, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 73.

⁷⁶ Salmond, John. *Jurisprudence*, 12th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1966), 71.

merupakan pendapat tambahan dari hakim yang tidak berkekuatan hukum tetap dalam pembentukan preseden.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Soeroso yang menyatakan bahwa *ratio decidendi* adalah bagian penting yang mengikat, sedangkan *obiter dictum* lebih merupakan opini yang bersifat persuasif.⁷⁷

b) Fungsi *Ratio Decidendi* dalam Putusan dan Yurisprudensi

Ratio Decidendi memiliki fungsi vital dalam sistem peradilan, yaitu sebagai dasar penalaran hukum dalam putusan dan sekaligus sebagai elemen pembentuk yurisprudensi. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum campuran, keberadaan *Ratio Decidendi* dapat memperkuat legitimasi dan konsistensi putusan antarperkaranya yang sejenis.

Menurut Lon L. Fuller, *ratio decidendi* adalah bentuk penalaran hukum rasional yang menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum secara logis.⁷⁸ Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa *ratio decidendi* merupakan “bagian utama dari putusan hakim yang dapat dijadikan acuan dalam perkara berikutnya yang memiliki persamaan fakta hukum.”⁷⁹

c) Peran *Ratio Decidendi* dalam Analisis Putusan Hakim

⁷⁷ R.G. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 122.

⁷⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 106.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 120.

(1) *Ratio Decidendi* dalam Perspektif Hukum Progresif

Dalam perspektif hukum progresif, *ratio decidendi* dipandang sebagai alat untuk mendorong perubahan hukum agar lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat rentan. Hakim progresif tidak sekadar menjadikan hukum sebagai teks formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hakim progresif harus “memanusiakan hukum” dan menjadikan *ratio decidendi* sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial.⁵ Dalam konteks ini, hakim dapat mempertimbangkan faktor sosiologis—seperti usia pernikahan dalam kasusmu—meskipun istri terbukti nusyuz, karena aspek kemanusiaan tetap menjadi landasan utama keadilan.⁸⁰

(2) Fungsi dalam Penelitian Normatif-Yuridis

Dalam penelitian hukum normatif, *ratio decidendi* digunakan untuk mengkaji logika hukum dalam putusan hakim. Peneliti menelaah norma hukum yang digunakan, bagaimana norma tersebut ditafsirkan, serta dasar pertimbangan rasional yang digunakan hakim.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, *ratio decidendi* berperan sebagai

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 12–14.

jembatan antara norma tertulis dan realitas praktik hukum di pengadilan.⁸¹ Oleh karena itu, mengidentifikasi *ratio decidendi* dalam suatu putusan sangat penting untuk melihat konsistensi dan relevansi norma yang diterapkan.

(3) Hubungannya dengan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Ratio decidendi juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ketika hukum yang tertulis sangat tidak adil, maka keadilan harus diutamakan.⁸²

Dalam konteks ini, hakim yang mempertimbangkan lamanya usia pernikahan untuk memberikan nafkah mut'ah, meskipun istri terbukti nusyuz, merupakan wujud *ratio decidendi* yang berlandaskan asas keadilan dan kemanfaatan. Ini sekaligus mencerminkan semangat hukum progresif yang lebih kontekstual dan tidak semata-mata legalistik.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

⁸² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1950), dalam Radbruch Formula, 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu merupakan cara sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Sugiyono, Teknik penelitian adalah prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan dengan tujuan menemukan, menciptakan, dan memverifikasi pengetahuan tertentu, yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis, memecahkan, dan meramalkan masalah.⁸³

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini menitikberatkan pada studi dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, dan literatur hukum atau yang disebut dengan penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menganalisa, memahami, menganalisis penerapan hukum dan juga argumen rasional. Juga dengan menggunakan data-data yang dijabarkan dari norma-norma hukum, teori, serta doktrin hukum.⁸⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode berpikir tentang bagaimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode

⁸³ Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok : Prenada Media Group, 2016), 3.

⁸⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PUUAJ, 2007), 29.

perundang-undangan (*stuta approach*) yaitu dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dari fokus penelitian. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka ataupun bahan sekunder sebagai bahan dasar penelitian, dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸⁵

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sebuah landasan dasar bagi penulis dalam hal penulisan ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari berbagai macam sumber yang dibagi menjadi 2 sumber yakni :

1. Sumber Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen Negara.⁸⁶

Sumber hukum primer yang digunakan penulis antara lain;

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak pasca perceraian
- b) Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw. Dalam hal ini penulis menggunakan data salinan fotocopy putusan, yang diperoleh penulis secara langsung dari

⁸⁵ Sri Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) 13.

⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram Pres 2020) 59.

arsip internal Kantor Advokat RZ & Partners, tempat penulis melaksanakan magang mandiri pada bulan september tahun 2024.⁸⁷

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu :

- a) Literatur hukum, seperti buku teks, artikel junal, dan pendapat para ahli terkait topik
- b) Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasan, ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tindakan yang secara mendasar untuk mengumpulkan suatu Data, sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu memperoleh data. Dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan (*Library Research*) yang artinya mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis, termasuk undang-undang, surat edaran, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. dalam

⁸⁷ Pengadilan Agama Bondowoso. 2024. *Salinan Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw*. Arsip Kantor Advokat RZ & Partner, Bondowoso.

hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan karena diketahui jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan studi kepustakaan.

D. Analisis Data

Analisis data di definisikan sebagai penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Sehingga bagian analisis data sangat penting untuk penelitian dalam mengolah data sehingga menghasilkan interpretasi atau memberikan makna terhadap data yang akan penulis uraikan

Dalam penelitian ini teknik analisis yang penulis pakai adalah analisis kualitatif, yang di sandingkan dengan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis kualitatif sendiri merupakan analisis yang berfokus pada data yang dikumpulkan, lalu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklarifikasikan, menginterpretasikan, menafsirkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang mana mengacu pada norma-norma hukum yang hidup di masyarakat.⁸⁸ Metode analisis isi (*content analysis*) digunakan peneliti untuk meneliti dari isi putusan Pengadilan Agama Bodowoso dengan Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw tentang pemberian nafkah mut'ah terhadap istri yang terbukti nusyuz, sehingga dapat dianalisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut dalam memutuskan nafkah mut'ah. Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui *ratio decidendi* dalam putusannya menetapkan nafkah mut'ah dengan

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) 114.

peraturan yang digunakan hakim yang dijadikan landasan dalam memutus hal tersebut.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan prinsip-prinsip validitas akademik yang mencakup aspek otentisitas sumber, relevansi terhadap topik kajian, serta kesesuaian dengan pendekatan normatif-yuridis. Khususnya pada data Primer yang merupakan objek utama dalam penelitian ini, data tersebut yaitu:

1. Salinan Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw, yang diperoleh langsung dari arsip internal Kantor Advokat RZ& Partner di Bondowoso, tempat penulis melaksanakan praktik magang mandiri pada bulan oktober 2024. Meskipun putusan tersebut tidak tersedia secara daring melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dokumen ini memenuhi unsur keabsahan karena diperoleh dari sumber yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan profesional, salinan ini tidak mengalami perubahan isi dan digunakan sebagai bahan analisis yuridis sesuai dengan asas keotentikan data.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang merupakan produk hukum resmi dan dapat diakses melalui situs Mahkamah Agung RI serta dokumen hukum nasional lainnya. Dokumen

ini bersifat otentik dan memiliki legitimasi sebagai sumber hukum formil dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam menjaga objektivitas dan validitas, penulis juga mencantumkan informasi secara eksplisit di setiap kutipan dan analisis yang merujuk pada kedua data primer tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi serta untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas ilmiah dalam penelitian ini.

Dengan demikian seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi standar keabsahan dalam penelitian hukum normatif, baik dari segi sumber, isi, maupun metode perolehannya.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Pada langkah awal ini dalam pendahuluan, peneliti membuat desain penelitian dengan konteks yang membuat penelitian ini patut untuk diteliti dan dibahas, serta menentukan fokus penelitian, mengkonsultasikan fokus tersebut, dan menyiapkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan metode studi kepustakaan, dengan mencari sumber-sumber tertulis, seperti kitab Perundang-Undangan, hingga karya tulis ilmiah yang telah terpublikasi.

3. Tahap Analisa Data

Pada titik ini, peneliti berkonsultasi dengan pembimbing, terkait pengorganisasian data yang akan disusun, serta menganalisis data yang telah terkumpul, untuk dijadikan bahan penelitian.

4. Tahap Laporan

Dalam tahap ini, peneliti mulai membuat Pelaporan dari apa yang telah penulis analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang kemudian di buat dalam bentuk skripsi.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menentukan Nafkah Mut'ah dalam putusan perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw

1. Duduk Perkara

Berdasarkan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw tertanggal 30 Mei 2024, penggugat yang merupakan pedagang, serta tergugat merupakan pekerja wiraswasta, dalam hal ini baik penggugat maupun tergugat, keduanya menggunakan kuasa dalam penyelesaian perkara ini.

Pada tanggal 02 Agustus 1988 keduanya melangsungkan akad di kantor urusan agama kecamatan tegal ampel, kabupaten Bondowoso, keduanya hidup bersama layaknya suami istri, sehingga dikaruniai 3 anak.

Setelah perkawinan, antara penggugat dan tergugat tergugat terbilang rukun dan bahagia, namun tergugat selaku kepala rumah tangga tidak dapat lagi memimpin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dikarenakan sikapnya yang terlalu apriori, dan tidak pernah memberi nafkah lahir yang cukup, disamping itu yang menjadi penyebab kurang bertanggung jawabnya tergugat hingga diajukan gugatan cerai tersebut yaitu kurang transparannya tergugat dalam mengatur keuangan dengan keluarga, sehingga menyebabkan sering mengabaikan tanggung jawabnya kepada penggugat, bermula dari kejadian yang diuraikan sebelumnya, kehidupan penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran

terus menerus, hal-hal kecil menjadi besar, namun demikian penggugat selalu mengalah, namun faktanya tergugat malah mengabaikan kewajibannya, sehingga membuat rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis, dan berantakan sehingga diketahui penggugat dan tergugat pisah ranjang selama 2 tahun karena penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi karena sikap nya.

Berdasarkan uraian diatas terdapat indikator permasalahan keluarga yang nyata, cukup dan seksama, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa gugatan cerai yang didasarkan alasan hukum berupa pertengkaran dan konflik yang tidak dapat dimediasikan, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk hidup berdampingan, yang mana harus dibuktikan dengan adanya indikator konkrit, dengan adanya fakta hukum yang berupa ***pisah tempat tidur dan meja makan –(scheduling aantafel en bed), dan saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing***, antara penggugat dan tergugat yang merupakan bukti atau alasan yang nyata terjadinya pecah perkawinan (Broken marriage).⁸⁹

Sekalipun perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, dimana kewajiban tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi, memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga, dan diberikan kasih sayang (Vide : Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan) sudah tidak ada lagi, karena sudah kurang lebih 2 tahun lamanya tergugat putus

⁸⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018.

hubungan lahir batin dan telah meninggalkan kewajiban kepada istri (penggugat) dan anaknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan Jo Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Sebab-sebab yang dijadikan bukti oleh tergugat yang turut serta menjadikan sebab-sebab dengan peristiwa dan fakta hukum berupa pisah tempat tidur dan meja makan, sehingga dalam jawaban tergugat tertulis tidak membenarkan sebab-sebab penggugat. Bahwa tergugat sendiri menyatakan selama pernikahan, tergugat memberikan nafkah yang cukup dan semua keuangan rumah tangga dikelola oleh penggugat. Tergugat juga berdalil apabila penggugat melakukan perselingkuhan dengan bukti foto-foto yang di duga menunjukkan hubungan penggugat dengan laki-laki lain, setelah membicarakan hal ini dengan penggugat, penggugat malah meninggalkan tergugat tanpa sepeatah katapun. Serta bukti laporan pengaduan di Porles Bondowoso dengan nomor register LPM/386/VII/2024/SPKT terkait perzinahan sebagaimana telah diatur dalam pasal 284 KUHP yang menyebutkan :

“barang siapa yang telah melakukan perzinahan dengan seseorang yang telah diketahui bersuami ataupun beristri, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan”.

Penggugat Dalam menghadapi gugatan ini, Tergugat membantah tuduhan Penggugat dan bahkan membelakangkannya dengan tuduhan bagikan saling berselingkuh. Namun, Penggugat juga mencatat bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan cemburu buta yang memaksa

Penggugat menarik semua uang dari rekening deposito. Di samping itu, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak menghormati sebagai suami, baik secara lahir maupu batin sehingga Penggugat sepakat meninggalkan rumah bersama dan mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk keterangan saksi-saksi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan sulit untuk didamaikan. Meskipun Tergugat membantah tuduhan tersebut dan menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan, majelis hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan rumah tangga yang serius.

Dalam gugatan cerainya, Penggugat juga menuntut nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan, ditambah kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya. Selain itu, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- selama tiga bulan, nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan selama 24 bulan, serta nafkah maskan dan kiswah masing-masing sebesar Rp. 500.000,-.

Tergugat menolak seluruh tuntutan nafkah tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz dan anak-anak saat ini berada dalam pengasuhannya. Tergugat juga menyatakan bahwa seluruh pengelolaan keuangan berada di bawah kendali Penggugat selama

pernikahan, sehingga ia merasa tidak adil jika harus menanggung beban nafkah tersebut.

Dalam putusan hakim tertulis bahwa :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu sughrah Tergugat
- c. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah sebesar Rp.25.200.000,00,- yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak⁹⁰
- e. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- f. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.530.000,00,-

Atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat. Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mengatur mengenai kewajiban Tergugat dalam membayar nafkah anak serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Putusan hakim yang menjadi objek penelitian disini berdasarkan putusan diatas yang telah penulis uraikan, yaitu 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw terkait pemberian nafkah mut'ah kepada istri yang terbukti nusyuz,

⁹⁰ Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw.

sebenarnya dalam putusan tersebut istri menuntut beberapa hal seperti nafkah iddah, maskan dan misikan, nafkah anak, dan nafkah mut'ah.

Yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti memilih satu dari 3 perkara yang hakim kabulkan, karena 2 diantara perkara yang sudah jelas dalam pertimbangan hakim, pada saat penggugat menggugat nafkah iddah, hakim mempertimbangkan beberapa faktor khususnya di pasal 80 kompilasi hukum islam bahwa memberikan nafkah untuk istri, baik nafkah lahir dan bathin, merupakan kewajiban seorang suami dan hak seorang istri sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kebutuhan yang patut untuk istrinya, dengan syarat istrinya tidak nusyuz, begitu pula yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang disebutkan "dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim mengaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu penggugat terbukti berselingkuh dnegna laki-laki lain dikuatkan dengan bukti adanya laporan tergugat kepada kepolisian berdasarkan surat tertulis, dan hal itu dibenarkan oleh penggugat di persidangan.

Sehingga hakim menilai sikap penggugat dan tergugat tersebut adalah bentuk kedurhakaan yang nyata dan jelas yang dilakukan penggugat selaku istri kepada tergugat selaku suami, sehingga dalam pertimbangan hakim, gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dinyatakan ditolak.

Dalam mempertimbangkan nafkah anak dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan Pasal 105 huruf A dan C Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharannya dibebankan kepada ayahnya”.

Serta norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak di antara lain, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...”, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)”.

Berdasarkan fakta di persidangan penggugat mengajukan bukti rincian pengeluaran anak setiap bulan, namun bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain, dan juga para saksi penggugat tidak menjelaskan tentang hal tersebut, maka bukti rincian tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus nafkah anak, sehingga majelis hakim mempertimbangkan dengan kemampuan tergugat selaku ayah.

2. Dasar Teori yang digunakan Hakim dalam Pertimbangan Putusan.

Dalam memberikan keputusan, hakim harus mempertimbangkan suatu keputusan dalam memutus perkara agar keputusannya dihormati dan dihargai masyarakat, terutama bagi pihak berperkara yang ingin mendapatkan keadilan. Berbicara tentang keadilan sendiri, keadilan merupakan sesuatu yang akan selalu menjadi topik utama dalam penyelesaian masalah terhadap penegakan hukum, karena menurut Plato keadilan berdasar dari sesuatu yang baik, dan juga hakim dalam mengambil keputusan mengacu pada teori hukum yang relevan, berikut beberapa teori yang dapat dianalisis dengan pertimbangan hakim pada perkara nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw

- 1) *teori perlindungan hukum* yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon, beliau menyatakan bahwa dalam suatu sistem peradilan dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rakyatnya terjangkit dalam ketidakadilan akibat kelemahan ekonomi atau ketidakseimbangan relasi kuasa dalam perkawinan.
- 2) Dalam putusan ini hakim juga menggunakan teori keadilan Aristoteles dalam mempertimbangkan putusan ini, khususnya keadilan korektif dan distributif, yang mana dalam keadilan korektif menekankan bahwa hukuman atau keputusan hukum harus mengembalikan keseimbangan akibat ketimpangan dalam suatu hubungan sosial, sedangkan keadilan distributif menuntut

agar hak dan sumber daya dibagikan secara proposional berdasarkan kebutuhan individu.

Dalam memberikan keputusan tidak serta merta seorang hakim memutuskan tanpa dasar hukum atau alasan diputuskannya, yang biasa disebut dengan kode etik hakim, kode etik hakim merupakan dasar hukum yang wajib dipenuhi hakim dalam memutus suatu perkara. Aturan ini tidak hanya mengatur perilaku hakim saat menjalankan fungsi yudisial, seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tetapi juga mencakup tata pergaulan hakim di dalam dan di luar institusi peradilan.

Berdasarkan fungsinya, kode etik memiliki 3 fungsi yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pemutus kesalahpahaman dan konflik. Hakim sebagai sub sistem peradilan adalah peletak akhir suatu perjuangan keadilan yang tergambar melalui putusan-putusannya, jika sub sistem ini masuk menjadi bagian dari permasalahan yang ditanganinya, maka putusan hakim tersebut tidak akan pernah mendemostrasikan keadilan.

Selain itu hakim mempertimbangkan 3 asas yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim, yaitu asas legalitas yang melahirkan kepastian hukum (*wetmatigheidsbeginselen*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmatigheit = dulmatigheid*).⁹¹

3. Analisis Putusan Hakim Terkait Mengkabulkan Nafkah Mut'ah Bagi Istri Yang Nusyuz

⁹¹ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hal. 18.

Dalam putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan nafkah mut'ah bagi istri, namun tidak untuk nafkah iddah, maupun madh'iyah. Hal ini menarik untuk di analisis, karena pertimbangan hakim dalam putusan berdasar pada pasal 84 KHI, yang intinya seorang istri terbukti nusyuz, pada prinsipnya kehilangan atas nafkah, akan tetapi, pertimbangan hakim justru menunjukkan adanya diskresi yudisial yang dilakukan secara substantif atau yang biasa disebut dengan diskresi hakim, pada dasarnya diskresi ini merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki seorang hakim untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian dan kebijaksanaannya sendiri yang mana hal ini telah ditegaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuatan kehakiman.⁹²

Pertimbangan tersebut mengindikasikan bahwa hakim menggunakan pendekatan keadilan substantif, yaitu pendekatan dimana keadilan tak dilihat dari kepatuhan pada norma hukum tertulis, melainkan juga mempertimbangkan nilai moral, rasa keadilan, serta kondisi konkret para pihak, yang artinya hakim tidak hanya menggunakan pendekatan legalistik atau pendekatan yang berfokus pada aturan hukum tertulis (positive law).

Hakim dalam hal ini, tampaknya melampaui tafsir legalitas normatif yang masuk pada wilayah keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan, dimana pemberian nafkah mut'ah dilihat sebagai bentuk penghargaan atas

⁹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Perspektif Teori dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2018

kontribusi istri selama masa pernikahan, sehingga dalam putusan tersebut, hakim menyatakan sebagai berikut:

- a. Meskipun istri terbukti nusyuz, ia telah menjalani pernikahan yang cukup lama, (26 tahun), yang berarti ia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam rumah tangga.
- b. Pertimbangan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi mantan istri harus diutamakan, mengingat setelah perceraian ia mungkin menghadapi kesulitan ekonomi.
- c. Hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dengan menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 secara luas untuk mengakomodasi aspek kemanusiaan dan keadilan dalam putusan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim

- a. Faktor usia pernikahan (26 tahun) sebagai pertimbangan hakim

Faktor lamanya usia perkawinan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan nafkah mut'ah dalam putusan ini, dalam yurisprudensi peradilan agama di Indonesia, hakim seringkali menggunakan durasi pernikahan sebagai salah satu faktor dalam menentukan hak-hak pasca perceraian. Beberapa putusan berikut menunjukkan beberapa kasus serupa yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1987/Pdt.G/2024/PA.Sby. dalam kasus ini hakim tetap

memberikan nafkah mut'ah kepada istri yang ada indikasi nusyuz karena usia pernikahan yang berlangsung selmaa 20 tahun.

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/AG/2018, yang memperkuat pandangan bahwa pernikahan menjadi faktor dalam pertimbangan pemberian hak-hak pasca perceraian.

b. Faktor yurisprudensi dan asas keadilan dalam Hukum Islam dan Hukum positif

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada peraturan tertulis tetapi juga pada yurisprudensi dan asas keadilan. Beberapa asas hukum yang menjadi pertimbangan dalam perkara ini antara lain:

- 1) Asas Keadilan (Al-'Adalah): Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun istri nusyuz, ia telah menjalani pernikahan dalam waktu yang lama dan mungkin memiliki keterbatasan ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, pemberian nafkah mut'ah dianggap sebagai bentuk keadilan substantif.
- 2) Asas Kemanfaatan (Maslahah Mursalah): Dalam hukum Islam, keputusan yang diambil harus memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pemberian mut'ah kepada istri yang nusyuz dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi mantan istri setelah perceraian.
- 3) Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty): Hakim juga mempertimbangkan preseden hukum atau yurisprudensi dalam

perkara serupa untuk memastikan bahwa keputusannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Mut'ah Terhadap Putusan Perkara Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw Dalam Prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

SEMA No. 3 Tahun 2018, khususnya Rumusan Kamar Agama Angka 3 dengan jelas menyatakan bahwa dalam setiap perkara perceraian, hakim wajib mempertimbangkan pemberian nafkah mut'ah kepada istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Dalam butir 3 SEMA.⁹³ ini disebutkan:

“Dalam setiap perkara perceraian, hakim wajib mempertimbangkan dan memutuskan pemberian nafkah mut'ah kepada istri, kecuali jika istri terbukti nusyuz yang telah dibuktikan secara sah dalam persidangan.”

Dalam Putusan 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw, hakim memutuskan bahwa suami tetap harus membayar nafkah mut'ah meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri yang mana dalam persidangannya istri terbukti nusyuz. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa nafkah mut'ah tetap harus diberikan kecuali ada bukti sah bahwa istri telah melakukan nusyuz.⁹⁴

Hakim menegaskan bahwa nafkah mut'ah tetap wajib diberikan meskipun cerai diajukan oleh istri, sejalan dengan butir 3 SEMA No. 3 Tahun 2018, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kesejahteraan istri pasca perceraian, kemudian Hakim hanya mengecualikan nafkah mut'ah apabila istri

⁹³ Mahkamah Agung RI, 2018.

⁹⁴ Mahkamah Agung RI, 2018.

terbukti nusyuz, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (b).⁹⁵

Dalam prespektif hukum progresif, hakim tidak semata-mata menjadi instrumen atau alat hukum, melainkan menjadi pelaku keadilan substantif, selain itu SEMA dijadikan landasan hakim dalam menentukan nafkah mut'ah disini untuk menjaga keseragaman putusan dan meningkatkan kualitas peradilan agama agar tidak diskriminatif terhadap perempuan, agar menjadi lebih adil dan konsisten.⁹⁶

Saat ini, SEMA No. 3 Tahun 2018 belum memberikan kriteria yang jelas tentang :

1. Besaran nafkah mut'ah yang layak,
2. Metode pembuktiannya,

Jika putusan seperti 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw terus dijadikan rujukan, maka akan semakin memperkuat posisi perempuan dalam memperoleh hak-haknya setelah perceraian. begitu juga tentang pengarkomodiran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dengan hakim mempertimbangkan posisi istri dengan usia pernikahan yang terpaut 26 tahun yang berpotensi mengalami kerugian secara sosial dan emosional akibat perceraian.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan keadilan berbasis gender (Gender Justice) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nur Rofiah bahwa,

⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

⁹⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1995. 9.

“Perlindungan terhadap perempuan dalam perkara perceraian tidak cukup hanya normatif, tetapi harus substantif dan kontekstual.”⁹⁷

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa pemberian nafkah mut'ah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi istri, kontribusinya selama pernikahan, serta keadaan yang menyebabkan perceraian. Jadi apakah putusan ini dapat dikatakan sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 atau tidak, maka dibahas dalam konteks ini, putusan hakim dapat dikatakan memiliki kesesuaian parsial dengan SEMA karena mempertimbangkan faktor kontribusi istri selama pernikahan berlangsung.

Namun, SEMA tidak secara eksplisit membahas bagaimana nafkah mut'ah harus diberikan dalam kasus istri yang terbukti nusyuz. Oleh karena itu, hakim memiliki ruang diskresi dalam menafsirkan aturan ini.

Karena SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai nafkah mut'ah bagi istri yang nusyuz, terdapat kemungkinan perbedaan interpretasi di antara para hakim dalam kasus serupa. Beberapa potensi perbedaan dalam penerapan SEMA adalah:

1. Hakim yang mengikuti interpretasi normatif cenderung menolak pemberian nafkah mut'ah kepada istri yang nusyuz berdasarkan Pasal 84 KHI. Interpretasi normatif sendiri adalah metode penafsiran hukum yang berfokus pada bunyi teks hukum secara literal atau gramatikal, serta makna normatif yang terkandung secara eksplisit dalam peraturan

⁹⁷ Nur Rofiah, *Islam dan Keadilan Gender*, 2017.

perundang-undangan. Karena hakim dalam menggunakan pendekatan ini cenderung melihat hukum sebagai aturan yang harus ditegakkan sebagaimana tertulis, tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau nilai-nilai eksternal diluar teks hukum.⁹⁸

2. Hakim yang mengutamakan keadilan substantif akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi, serta durasi pernikahan dalam memutuskan apakah nafkah mut'ah layak diberikan. Maksud dari keadilan substansif sendiri merupakan bentuk keadilan yang tidak hanya berpegang pada aturan hukum secara formal (teks hukum), tetapi lebih menekankan pada tujuan, nilai, dan dampak sosial dari penerapan hukum tersebut.⁹⁹
3. Hakim yang berpedoman pada yurisprudensi progresif dapat menggunakan prinsip kemanfaatan dalam hukum Islam untuk memberikan nafkah mut'ah meskipun istri terbukti nusyuz. Yurisprudensi progresif sendiri merupakan pendekatan hukum yang menekankan bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan normatif, melainkan juga alat untuk menciptakan keadilan substantif dalam masyarakat.¹⁰⁰ Maksud dari yurisprudensi progresif dalam hal ini, memungkinkan hakim untuk tetap memberikan hak mut'ah atas dasar nilai kemanfaatan dalam hukum islam. Padahal secara Fiqih Klasik, nusyuz istri menyebabkan gugurnya hak atas nafkah mut'ah. Namun pendekatan progresif menurut hakim

⁹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 155-156.

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 193.

¹⁰⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum: Paradigma Baru Dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 75-76

mempertimbangkan konteks sosial, dan lama masa perkawinan, sehingga mut'ah tetap bisa diberikan sebagai bentuk penghormatan dan kemaslahatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah peneliti sampaikan dalam penelitian ini, sehingga dapat peneliti simpulkan berikut dibawah ini :

1. Berdasarkan penelitian terhadap putusan nomor 860/Pdt.G/2024 /PA.Bdw diperoleh, bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah mut'ah kepada istri yang terbukti nusyuz didasarkan pada pendekatan keadilan substantif. Hakim menggunakan diskresi yudisial yang berupa ratio decidendi untuk mempertimbangkan kondisi faktual yang tidak sepenuhnya terwadahi oleh norma tertulis.
2. Dalam prespektif Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah mut'ah kepada istri yang terbukti nusyuz sejalan, karena menekankan pemberian nafkah pasca perceraian berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kondisi konkret para pihak. Keputusan hakim dalam perkara ini mencerninkan bahwa penerapan hukum tidak semata-mata berdasarkan asas legalitas, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi atau pembaharuan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memperjelas kedudukan nafkah mut'ah dalam kasus istri yang nusyuz, guna menghindari multi-tafsir dalam peradilan, serta perlu adanya peningkatan kapasitas hakim dalam memahami perkembangan hukum islam kontemporer dan yurisprudensi lebih inklusif terhadap hak perempuan pasca perceraian, lalu dalam memutus perkara nafkah mut'ah bagi istri yang nusyuz, hakim sebaiknya tidak hanya berpegang pada norma hukum yang tekstual tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan kesejahteraan mantan istri pasca perceraian.
2. Dalam memutus perkara nafkah mut'ah terhadap istri yang terbukti nusyuz, penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dipertajam dengan interpretasi yang lebih spesifik terkait nafkah mut'ah dalam hal tersebut, Mahkamah Agung sebaiknya mengeluarkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung yang lebih spesifik terkait nafkah mut'ah dalam perkara perceraian, sehingga hakim memiliki pedoman yang lebih jelas dan seragam dalam memutus perkara serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Shabuni Ali, *Ayat al-Ahkam*, Terj. Shaleh Mahfoed, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq · M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Qur'an*, Penerbitan: Jakarta, 2008.
- As-Suyuthi Jalaluddin, Ibn ahmad Al-Mahally, *Tafsir Al-Jalalain*, Surabaya : Imaratullah, 2003.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Al-Khin, Mustafa, and Musthafa al-Bugha. "Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i, juz IV." Surabaya: Al-Fithrah 2000.
- Cross, S. R. & J.W. Harris, *Precedent in English Law*, ClarendonPerss, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: dirjen Bimbingan masyarakat Islam, 2007).
- Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Joenadi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Hakim dan Diskresi dalam Peradilan*, Konpres, Jakarta, 2014.
- Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.2015.
- Muhaimin, *Metologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas pers 2020.
- Muzammil Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang:Tira Smart, 2019.
- Noeh Ahmad Zaini, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Internasa Cet Ke-2, 1986.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Perspektif Teori dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2018.

- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UIIS Press, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soekanto Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Solikin Nur, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ed. Muhibbin, (Jember: STAIN Jember Press, 2014).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus : Bahrul Fikr, 2007.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Yusuf Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Zander, M. *The Law Making Process*, Cambridge University Press, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Hukum dalam Yurisprudensi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Skripsi

- Cahyafani, Annisa Bintang, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding (Studi Putusan Nomor 329/Pdt. G/2022/PTA. Sby),” universitas negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Ghifari, Royhan Aziz, “Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung,” Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Hasanah, Wardatul, “Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso)Universitas Islam Negeri KH.

Achmad Shiddiq Jember,” 2024.

Muliyana, Syufi Astuti, “Pertimbangan Hakim dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memutuskan Hak Nafkah Istri pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Ngw),” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Jurnal

Putri, Dwi Nissa Kamalia, dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.6, No.4, 2022.

Rama, Akbar Syahru, dan Trunojoyo Madura, “Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya,” *Vol.4*, 2024.

Taufiq, Sahmiar, dan Adlin BudhiawanJ, “Hukum Nafkah Mut’ah dan Iddah dalam Perkara Khuluk (Analisis terhadap SEMA No.3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada perkara Cerai Gugat)”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol.10 No.01*, 2021.

Ramdani Riyan, Syafitri Firda Nisa, “penentuan besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian di pengadilan agama”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan kemanusiaan Vol. 15 No. 1*, 2021.

Risma Handayani lubis, Lailatusy Syifa Sirait, “Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus”. *Jurnal Hukum dan Hukum keluarga Islam Vol.1 No.1*, 2024.

Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). HERMENEUTIKA MAJELIS HAKIM TERKAIT RATIO DECIDENDI: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>.

Shidarta.(2019). Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi, dari <https://businesslaw.binus.ac.id>.

Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri, “Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, no.4 2024, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>.

Mutiara Wilda, Al aqsa Gema, Pertimbangan Hukum Hakim pengadilan agama kota padang kelas 1 dalam pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat terkait pemberian nafkah mut'ah, iddah, dan nafah madhiyyahI” *SAKENA: Jurnal Hukum keluarga, Vol. 08, No.2, 2023.*

Undang-undang

Pengadilan Agama Bondowoso. *Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Bdw tentang cerai gugat.* Salinan Arsip Kantor Advokat RZ&Partner, bondowoso, 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.* Jakarta: MA RI, 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah dinyatakan ditolak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan menolak membayar mut'ah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158", artinya menurut pasal ini meskipun istri itu qobla dukhul dan perceraian bukan atas kehendak suami, istri dapat memperoleh mut'ah dari suami;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 3) disebutkan "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan usia perkawinan, maka untuk menentukan Mut'ah yang layak dengan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 26 tahun, majelis berpedoman pada UMR Pemerintah kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), maka majelis sepakat Mut'ah yang layak yang harus diberikan sebesar RRp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dikali selama 12 bulan sejumlah Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus rupiah);



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di --

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

-2-

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;
Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
 2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

-14-

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

-15-

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

-16-

8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri
Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.
9. Putusan *ultra petita*
Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Eksekusi jaminan dalam akad syariah
Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.

-17-

C. Hukum Jinayat

1. Dasar penjatuhan hukuman atas *jarimah zina*

Penjatuhan *'uqubat hudud* atas *jarimah zina* tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.



2. Upaya hukum terhadap putusan bebas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peserta Rapat Pleno Kamar Agama:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. 2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 

-18-

4. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 
5. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 
6. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 
7. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 
8. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifatul Jannah

NIM : 214102010004

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah inid dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplkan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2025
Menyatakan,



Afifatul Jannah
NIM.214102010004

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Afifatul Jannah
 NIM : 214102010004
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Juli 2003
 Alamat : Dusun Dukuhsia, Rambigundam, Rambipuji,
 Jember
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Email : afifatuljannah032@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- :
1. TK Al-Hidayah
 2. SDN Rambipuji 01
 3. MTS Annuriyyah
 4. MA Nurul Qadim Paiton

Riwayat Organisasi

- :
1. OSIS MA Nurul Qadim
 2. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
 3. DEMA-F (Dewan Eksekutif Mahasiswa-Fakultas Syariah)